

**EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Oleh:

Christine Lidya Manongga¹**David Paul Elia Saerang²****Inggriani Elim³**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail: ¹titinlidya@gmail.com²d_saerang@lycos.com³e_inggriani@yahoo.com**ABSTRAK**

Pajak Penerangan Jalan merupakan sektor potensial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. kontribusinya untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan Kontribusi PPJ terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini di lakukan di Dinas Pendapatan D Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data realisasi Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan yang terjadi sangat bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Penerangan Jalan memberi kontribusi yang baik terhadap PAD. Ini berarti bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup baik. Sebaiknya pihak PLN di Kabupaten Minahasa Utara meningkatkan pelayanan terhadap konsumen khususnya terhadap penambahan fasilitas Penerangan Jalan, mengingat realisasi Pajak Penerangan Jalan telah melebihi target.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, efektivitas, kontribusi

ABSTRACT

Street lighting tax is a potential sector in improving the lighting tax revenue effectiveness. contribution to the economic development of North Minahasa district and local revenue. The purpose of this research was to determine the effectiveness level and its contribution PPJ to for North Minahasa PAD. This research was conducted in Earning Department of North Minahasa. Analysis method used is descriptive method that analyzed the street lighting tax realitation. The results of the research showed that effectiveness level of street lighting tax that occur in variable. The highest level of effectiveness of street lighting tax occured . Overall tax contribution in street lighting tax is give a good contribution to the PAD. The biggest street lighting tax contribution percentage PPJ . This means that the street lighting tax revenue and its contribution to the local revenue of north Minahasa are good enough. Should the PLN in north Minahasa district improve service to consumers, especially the addition of street lighting facilities, given the realization of street lighting tax has exceeded the target.

Keywords: street lighting tax, effeciveness, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah berdasarkan visi dan misi, melakukan berbagai program dalam rangka penciptaan *good governance* dan pembangunan yang merata diantaranya: akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. (Pemerintah RI, 2009)

Sumber pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Bachtiar (2003:2), menyatakan untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengaturnya. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Salah satu pendapatan terbesar Kota Minahasa Utara bersumber dari pendapatan pajak, salah satu pendapatan pajak yang ada di Kota Minahasa Utara adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Meningkatkan efektifitas pemungutan Pajak Penerangan merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar disumbangkan dari sektor pajak dan Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu penerimaan pajak yang terbesar dari pajak-pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan meningkatkan efektivitas Pajak Penerangan Jalan diharapkan dapat membantu meningkatkan pajak daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Efektivitas pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Muljono (2006:1), menyatakan akuntansi (*accounting*) merupakan suatu kegiatan yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Suwardjono (2010:6), menyatakan akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, pengikhtisaran, peringkasan dan penyajian transaksi keuangan suatu unit organisasi dengan cara tertentu.

Akuntansi Pajak

Muljono (2006:2), menyatakan akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan/organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Sukrisno (2008:16), menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan

Fungsi Akuntansi Pajak

Sukrisno (2008:16), menyatakan fungsi akuntansi pajak adalah mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan Kualitatif akuntansi pajak antara lain:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji
4. Netral
5. Tepat waktu
6. Daya banding
7. Lengkap

Pengertian Perpajakan

Mardiasmo (2011:1), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Smeeths (2004:23), menyatakan pajak adalah prestasi pemerintahan yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1), meyakini fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:7), menyatakan sistem pemungutan pajak daerah yaitu:

1. Sistem *Official Assesment*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Sistem *Self Assesment*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. Sistem *With Holding*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskal dan wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7), menyatakan asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)
2. Asas sumber
3. Asas Kebangsaan

Tarif Pajak

Mardiasmo (2011:9), menyatakan tiga macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding /proporsional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dasar hukum dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia adalah undang-undang No.16 tahun 2000 yang isinya mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Prinsip pengaturan Pajak Daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, antara lain:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (closed List).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak harus mendapat persetujuan pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Penelitian Terdahulu

Riady (2010) mengenai analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut. Tujuan penelitian menghitung dan menganalisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut belum sesuai dengan riil dari Pajak Penerangan Jalan dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melampaui potensi riil penerimaan Pajak PPIJ Persamaan dengan penelitian ini yaitu, menganalisis potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan. Juga terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif presentase, sedangkan peneliti menggunakan metode data sekunder.

Indrakusuma (2011), mengenai Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. Tujuan penelitian mengukur keberhasilan hubungan antara hasil dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian penelitian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kota semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota semarang. Persamaan dengan penelitian ini yaitu, mengukur variabel-variabel yaitu variabel independen dan variabel

dependen. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, peneliti mencoba memaparkan potensi dan efektivitas pajak penerangan jalan, sedangkan peneliti sebelumnya hanya menggunakan variabel independen serta alat analisis.

Fitria (2012), mengenai Analisis Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan atas ketiga jenis pajak dilihat dari segi tarif, cara perhitungan, sistem pemungutan pajaknya. Hasil penelitian bahwa sistem pemungutan atas pajak daerah di kabupaten karawang dibedakan menjadi 3 yaitu, self assessment system, official assessment system dan withholding system. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama – sama memakai 3 sistem pemungutan pajak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, peneliti hanya memakai 1 sistem pemungutan pajak yaitu withholding system, sedangkan penelitian sebelumnya memaparkan 3 sistem pemungutan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasi data sehingga akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMKAB Minahasa Utara. Kelurahan Saronson II. Kecamatan. Airmadidi. Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret 2014.

Prosedur Penelitian

Langkah – langkah yang digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian ini adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sesuai permasalahan yang diangkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan serta dokumentasi berupa pengambilan data-data pemakaian listrik dan di Dinas Pendapatan Daerah untuk mengetahui profil dari Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara
3. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan.
5. Pemberian saran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Kuncoro (2003:124) menyatakan bahwa, jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat di ukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.
2. Data Kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka). Namun dalam statistik semua data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif dengan kurun waktu empat tahun yaitu 2010-2013. Sedangkan Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dalam hal ini adalah Profil dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Sumber Data

Kuncoro (2003:127) menyatakan sumber data dapat dibedakan menjadi:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya. Data primer dalam penilitan ilmiah selain survei yaitu observasi langsung, yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi perusahaan yang merupakan obyek penelitian dimana data tersebut merupakan data yang belum di olah dan di ambil langsung.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain). Data sekunder yang diambil, diperoleh dari hasil literatur kuliah, makalah, jurnal, serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta refrensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder yang diambil dari penelitian adalah Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang dikumpulkan melalui:

1. Penelitian kepustakaan yaitu, mempelajari dan membaca buku-buku dari perpustakaan serta data lain yang mendukung dalam proses pembahasan masalah tersebut.
2. Penelitian lapangan yaitu, melalui peninjauan langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara:
 - a. Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas seperti laporan hasil penerimaan pajak daerah selama tahun 2010-2013 serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
 - b. Inquires dengan memperoleh informasi mengenai latar belakang dari objek penelitian seperti struktur organisasi, sejarah dari objek yang akan diteliti serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian
 - c. Wawancara dengan melakukan tanya jawab baik dengan pimpinan maupun dengan pegawai yang berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara di bidang Pajak Penerangan Jalan guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang akan dibahas didalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara (DISPENDA) dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Profil Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Minahasa Utara Merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT.PLN Persero Cabang Airmadidi yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening listrik yang kemudian disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara (DISPENDA). Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Mahmudi (2007:129) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektivitas apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, secara efektif sudah sangat sesuai dan mencapai target.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis Deskriptif Kuantitatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Rumus penghitungan efektivitas pajak penerangan jalan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2007:129)

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian di atas 100 % berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurangh efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Tabel 1. Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan 2010-2013

Tahun	Realisasi PAD Rp	Target PAD Rp	Efektivitas (%)	Ket.
2010	10.459.665.521	7.649.827.197	136,7	Sangat Efektif
2011	5.273.721.498	4.799.097.016	109,8	Sangat Efektif
2012	10.710.695.408	8.182.435.000	130,8	Sangat Efektif
2013	11.246.376.669	10.691.313.997	105,1	Sangat Efektif

Tabel 1. Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2010 sebesar 136,7% sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2013. pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2010-2013 dikategorikan Sangat Efektif karena melebihi target yang ditetapkan.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rumus penghitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2007:131)

Tabel 2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan PPJ Rp	Realisasi Penerimaan PAD Rp	Kontribusi (%)
2010	1.733.370.000	10.459.665.521	16,57
2011	3.400.000.000	5.273.721.498	64,47
2012	3.400.000.000	10.710.695.468	31,74
2013	5.600.000.000	11.246.376.669	49,79

Tabel 2. Menunjukkan bahwa kontribusi pajak Penerangan Jalan dari tahun 2010-2013 bahwa dapat diketahui bahwa untuk Pajak Penerangan Jalan kontribusi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 64,47% dan terendah sebesar 16,57 % di tahun 2010.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas dan kontribusi dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan metode efektivitas dan kontribusi sangat efektif secara keseluruhan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *Withholding system* dengan PLN sebagai wajib pungut. sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya. karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

Penetapan pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) yang ditetapkan oleh Bupati. Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Pajak Penerangan Jalan hampir tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Riady (2010) mengenai menghitung target realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan realisasi pendapatan asli daerah yang belum sesuai dengan potensi riil Pajak Penerangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut belum sesuai dengan riil dari Pajak Penerangan Jalan dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melampaui potensi riil penerimaan Pajak PPJ. Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa penelitian sebelumnya belum maksimal atau belum sesuai dengan potensi riil yang ada di Kabupaten Garut. Dengan demikian Tingkat Efektivitas dan Kontribusi telah sesuai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi PPJ pada tahun 2010-2013 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi Jumlah PAD yang diterima.
2. Perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa semua pemungutan pajak di Kabupaten Minahasa Utara sudah efektif, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah mencapai potensi yang optimal.
3. Tingkat efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara sudah sangat efektif secara keseluruhan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya pada tahun 2010-2012 sudah sangat efektif. Akan tetapi sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan pajak daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemunutan pajak dan peraturan pajak yang mengikatnya. Dengan pahamiannya masyarakat tentang pajak, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak. Pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pada Pajak Hotel dan Hiburan harus dilakukan inovasi biar menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas hotel dan hiburan di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan membuat kemudahan dalam administrasi perpajakan, sehingga tidak berbelit-belit, mudah dan relatif cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, 2012. Analisis Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan , Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang. Thesis. Universitas Singaperbangsa Karawang. <http://eprints.binsus.ac.id/id/eprint/23413>. Diakses tanggal 17 Desember 2012. Hal 33.
- Indrakusuma, 2011. Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. e-Jurnal. Universitas Diponegoro. <http://eprint.binus.ac.id/23413/>. Diakses tanggal 15 Desember 2013. Hal 28.
- Imam Bactiar, 2003. *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. <http://eprints.undip.ac.id/29049/1/Skripsi008.pdf>. Diakses tanggal 17 Juni 2003. Hal 2.
- Kuncoro. Mudarajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muljono Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2000. Peraturan daerah UU No. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia 2009. Peraturan daerah UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Riyadi Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/23166/1/skripsi.pdf>. Diakses tanggal 21 September 2010. Hal 28.
- Smeeths Bohari, 2004. *definisi-definisi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Suwardjono. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Edisi ke 3. BPFE, Yogyakarta.
- Sukrisno Agoes. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta .